

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid : ISAK 35 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Silmi Mursidah¹, Yenni Samri Juliati Nasution^{2*}, Laylan Syafina³

^{1,2,3}Akuntansi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹silnimursidah0600@gmail.com, ²yenni.samri@uinsu.ac.id, ³laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the accountability of the PTPN II Ubudiyah Aulawiyah Mosque, the Al-Ikhlas Mosque, the Shalatul Falah Mosque in Tanjung Morawa District, to find out the application of financial reports to the PTPN II Ubudiyah Aulawiyah Mosque, the Al-Ikhlas Mosque, the Shalatul Falah Mosque in Tanjung Morawa District with ISAK 35, to find out the factors that hinder the accountability of the PTPN II Ubudiyah Aulawiyah Mosque, the Al-Ikhlas Mosque, the Shalatul Falah Mosque in Tanjung Morawa District. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The subjects in this study were the chairman and treasurer of the mosque and the objects of this research were the recording and financial reports of the three mosques. Data collection uses primary and secondary data from interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the administrators of the PTPN II Ubudiyah Aulawiyah mosque, Al-Ikhlas Mosque, and the Shalatul Falah Mosque have recorded and reported well, although they are still simple, only limited to recording the income and expenses of the mosque. The application of ISAK 35 regarding the presentation of financial statements of non-profit oriented entities in this case the mosque has not been implemented at the Ubudiyah Aulawiyah PTPN II mosque, Al-Ikhlas Mosque, Shalatul Falah Mosque. Because the treasurer of the mosque admits that the term is foreign to them. And the obstacles in preparing financial reports based on ISAK 35 faced by the management of the Ubudiyah Aulawiyah PTPN II mosque were the limited time in preparing financial reports, the Al-Ikhlas mosque had problems understanding ISAK 35 due to a lack of outreach to administrators, and the Shalatul Falah mosque was aware of the weakness of human resources in accounting.

Keywords: *Accountability, Financial Statements, ISAK 35, Mosques.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa, mengetahui penerapan laporan keuangan pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah di Kecamatan Tanjung Morawa dengan ISAK 35, mengetahui faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan bendahara masjid serta yang menjadi objek penelitian ini adalah pencatatan dan laporan keuangan ketiga masjid. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah telah melakukan pencatatan dan pelaporan dengan baik walaupun masih sederhana hanya sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid. Penerapan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dalam hal ini masjid belum diterapkan di masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah. Dikarenakan bendahara masjid mengakui istilah tersebut asing bagi mereka. Dan yang menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang dihadapi oleh pengurus masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II adalah keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, pada masjid Al-Ikhlas kendala pemahaman tentang ISAK 35 karena kurangnya sosialisasi

kepada pengurus, dan masjid Shalatul Falah menyadari akan lemahnya sumber daya manusia dalam ilmu akuntansi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, ISAK 35, Masjid

1. PENDAHULUAN

Untuk mempertahankan dan menjaga aset harus dicatat dan dibukukan sehingga dapat memantau dan mengelola setiap terjadi transaksi, baik itu menambah atau mengurangi kekayaan dan meningkatnya kewajiban. Fase pertama dalam proses akuntansi adalah pencatatan dan pembukuan. Mencatat serta membukukan ialah perintah Allah SWT pada Surah Al- Baqarah ayat 282. Tidak hanya itu, pada Al- Baqarah ayat 282 dimana kalau Islam menekan penerapan akuntansi pada dunia bermuamalah supaya melaksanakan pencatatan transaksi serta mengarahkan manusia guna senantiasa menaruh catatan hutang transaksi ataupun jual beli. Petugas yang jujur dan tidak memihak harus mencatat informasi tersebut. Dalam bagian ini, juru tulis yang jujur dan adil mewakili kebutuhan akan profesi akuntansi. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntansi dalam kehidupan bisnis atau muamalah (Sitompul, 2015).

Masjid adalah entitas nirlaba dengan wewenang untuk mengeluarkan laporan kepada pengguna pihak ketiga yang berkepentingan. Karena pembangunan masjid didanai dari sumbangan, sedekah, atau bantuan sosial lainnya (Rahayu, 2014). Maka guna transparan mengenai laporan keuangan agar dana yang diperoleh dapat diketahui oleh para donatur sebagaimana mestinya. Laporan keuangan memiliki fungsi guna mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh dari cara kerja atau masjid. Pengelola masjid menggunakan data keuangan sebagai landasan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masjid membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang efisien dan berkualitas, selain berbagai bentuk data yang mendukung pemeliharaan masjid, kegiatan keagamaan, dan ruang sholat. Jamaah masjid bisa lebih tenang karena mengetahui bahwa pengurus menjalankan tugasnya karena transparansi yang diberikan dari laporan keuangan masjid agar masyarakat percaya untuk berdonasi (Mustakin, 2021).

Organisasi nirlaba terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang pelaporan keuangan nirlaba. Namun, PSAK 45 digantikan pada 1 Januari 2020 menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Akibat aturan baru tersebut, lembaga nirlaba, termasuk masjid, kini harus menyusun laporan keuangannya mengikuti ISAK 35. Dengan penerapan ISAK 35, manajemen keuangan masjid harus menggunakan praktik akuntansi yang dapat diterima untuk menunjukkan akuntabilitas kepada kontributor dan komunitas atau jamaah. Jika pengelola masjid menerapkan ISAK 35 pada laporan keuangan mereka, mereka akan dapat menjawab pertanyaan publik tentang bagaimana dana masjid dikelola. Dan kepercayaan publik terhadap individu yang bertanggung jawab atas keuangan masjid tumbuh karena laporan keuangan dilakukan secara akuntabel (Diviana et al., 2020).

Karena ISAK 35 baru di masyarakat telah berdampak baik pada tanggung jawab manajemen, pasti banyak masjid yang belum memasukkan standar baru ini untuk pembuatan laporan keuangan. Begitu pula dengan Sully et al. (2021) berpendapat bahwa pengurus masjid secara umum masih belum menerapkan akuntabilitas dan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35. Dalam bentuk pencatatan sederhana karena belum pernah ada pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, sebagian besar masjid di Kecamatan Kedungbanteng belum menerapkan. Menurut ISAK 35, pengurus masjid harus menangani laporan seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, pengurus masjid terus berjuang menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Mereka hanya menulis uang masuk dan keluar dengan cara dasar yang menggabungkan pendapatan dan pengeluaran tanpa dikelompokkan berdasarkan akun. Dalam contoh ini, manajemen melakukan tanggung jawab atas laporan keuangan masjid dengan baik, tetapi dalam hal kesesuaian dengan ISAK 35, tidak disampaikan seluruhnya karena laporan keuangan tidak dibuat sesuai ISAK 35.

Berbeda dengan penelitian di masjid Al-Aulia Pekalongan oleh Jaenal dan Ayumi (2020). Beberapa pihak terkait melakukan sosialisasi di masjid al-Aulia. Masjid Al-Aulia terkenal di Pekalongan. Berdasarkan perkembangan saat ini, sangat penting untuk memodernisasi dan mensosialisasikan penerapan ISAK 35 dalam menyampaikan laporan keuangan Masjid Al-Aulia kepada pengurus masjid. ISAK 35 sebagai landasan pembuatan laporan keuangan. Karena

proses implementasi ISAK 35 yang berkelanjutan, pengurus masjid Al-Aulia harus membuat dan memberikan laporan keuangan yang bertanggung jawab kepada publik dan donatur. Masjid telah menerapkan pertanggungjawaban awal dimana penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan PSAK 45, namun dengan adanya ISAK 35 menyebabkan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid harus dimulai dari awal, untuk keberlangsungan Kemakmuran Masjid Al-Aulia.

Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan masjid diperlukan untuk melakukan berbagai operasional dan menyelesaikan berbagai masalah masjid. Akuntansi dapat digunakan untuk memberikan keterbukaan publik. Akuntansi akan membangun keterbukaan antara *agent* (administrator atau pengurus organisasi publik) dan pelaku (*stakeholder*), mencegah asimetri pengetahuan dan *moral hazard* di perusahaan sektor publik tersebut (Yuliarti, 2019).

Kenyataan di lapangan saat ini banyak masjid belum ada pelaporan keuangan sesuai kriteria IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). ISAK 35 mengatur laporan keuangan organisasi nirlaba, seperti masjid. Sebagian besar masjid menyajikan dana yang ada dalam format yang mudah dipahami. Masjid-masjid di Kecamatan Tanjung Morawa belum menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 yang mengatur tentang Laporan Keuangan Nirlaba. Laporan Posisi Keuangan, Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah komponen laporan keuangan yang diwajibkan untuk organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35.

Maka dalam hal ini, peneliti ingin meneliti beberapa masjid yang diantaranya yaitu Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlash, Masjid Shalatul Falah. Berdasarkan wawancara penyajian laporan keuangan Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II tidak menggunakan standar akuntansi dalam laporan keuangannya masih sangat sederhana pemasukan dan pengeluaran. Pelaporan keuangan yang disajikan juga dengan format no, tgl, keterangan, dan jumlah. Dana masjid didapat dari kotak infaq dan juga sumber dana dari para donatur. BKM masjid mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya pada papan yang dipasang di dinding masjid yaitu uang keluar dan uang masuk dari masjid, masyarakat dapat mengetahui situasi keuangan masjid. Rekapitulasi biaya pembangunan serta bantuan pembangunan masjid merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid. (Mudawali, wawancara, Mei 2022)

Pada Masjid Al-Ikhlash, ada peletakkan papan-papan informasi pelaporan keuangan yang setiap minggu ditulis oleh bendahara, sebelum sholat jum'at berjamaah pihak pengurus atau BKM (Badan Kemakmuran Masjid) juga mengumumkan kas keluar dan kas masuk. Maka, menjelang shalat Jumat, pengurus masjid memberikan laporan singkat tentang arus kas dan anggaran masjid. Infaq dihitung setiap hari Jumat setelah sholat Jumat oleh pengurus masjid, di bawah pengawasan bendahara masjid. Infaq kemudian diberikan kepada bendahara umum masjid setelah transaksi didokumentasikan dan dirangkum oleh pengurus masjid. (Hidayat, wawancara, Mei 2022).

Laporan keuangan Masjid Shalatul Falah sederhana hanya uang kas masuk dan uang kas keluar. Dana yang di dapatkan masjid diperoleh dari kotak infaq khusus yatim piatu, duafa dan kotak amal. Pengurus masjid mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya dengan cara menyediakan papan-papan informasi laporan kas harian dan mingguan yang di letakkan di teras masjid tersebut. (Abdul Abbas, wawancara, Mei 2022). Meskipun sangat sederhana dalam bentuk laporan keuangan tersebut, pengurus masjid telah melakukan segala upaya untuk transparan tentang situasi keuangan masjid saat ini. Karena administrasi bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki masjid tanpa mendapat kompensasi atas waktunya. Akuntabilitas kepada jamaah dan publik dicapai melalui keterbukaan dan transparansi pelaporan keuangan. Akuntabilitas sangat dibutuhkan pada laporan keuangan entitas nonlaba dalam hal ini masjid, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid : ISAK 35 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.**

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada penelitian proses, seperti bagaimana anggota suatu komunitas berinteraksi. Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Serdang, Limau Manis, Tanjung Morawa: Masjid Al-Ikhlash yang beralamat Jl. Utama Desa Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa: Masjid Shalatul Falah yang beralamat di Jl. Medan-Lubuk Pakam Km 18,5 Tanjung Morawa B. Penelitian dilakukan pada

bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai. Subjek dan objek penelitian yaitu ketua dan bendahara dari setiap masing-masing masjid, dengan total 6 informan, objek penelitian yaitu catatan keuangan dan laporan keuangan 3 masjid di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dengan Jenis data kualitatif dan Sumber data yaitu data primer, data sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Checklist Observasi

No	Pertanyaan	Masjid Ubudiyah Aulawiyah		Masjid Al-Ikhlas		Masjid Shalatul Falah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah Masjid menyajikan laporan keuangan ?						
2	Apakah masjid menyajikan laporan posisi keuangan ?						
3	Apakah masjid menyajikan laporan arus kas ?						
4	Apakah masjid menyajikan laporan penghasilan komprehensif ?						
5	Apakah masjid menyajikan laporan perubahan aset neto ?						
6	Apakah masjid menyajikan CaLK ?						
7	Apakah mencatat aset, liabilitas dan beban ?						
8	Apakah masjid menyajikan laporan keuangan secara lengkap ?						
9	Apakah laporan keuangan disajikan berdasarkan ISAK 35 yang telah diatur oleh IAI ?						
10	Apakah ada hambatan dalam membuat laporan keuangan ?						

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1. Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II

Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II berada di Jl . Lintas Sumatera, Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa. Masjid ini milik PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Tanjung Morawa. Masjid yang dikenal dengan nama Ubudiyah Aulawiyah PTPN II ini pertama kali dibangun pada tahun 1986. Untuk menampung jamaah yang terus bertambah, Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II mengalami renovasi dan perluasan pada tahun 2013. Muslim yang bepergian juga dapat beribadah dengan tenang dan nyaman di sini. Dan juga bisa bersantai setelah hari yang berat. Penempatan masjid ini di sisi jalan raya Lintas Sumatera dipastikan banyak yang tidak melewatkan kesempatan untuk singgah, beribadah, dan bersantai dari panjangnya perjalanan yang sudah ditempuh.

Bangunan Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II ini sangat luas, pada masjid ini terdapat halaman yang lebar dan bersih, lapangan parkir yang luas, kamar mandi yang bersih dan juga ada tempat untuk beristirahat dan makan seperti *foodcourt* yang menawarkan berbagai makanan aneka menu yang variatif. *Foodcourt* ini dinamakan Ubudiyah Centre PT Perkebunan Nusantara II yang diresmikan pada tanggal 25 Juni 2021.

3.1.2. Masjid Al-Ikhlas

Dibangun tahun 1974 yang berlokasi di Jl. Utama Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa. Pada tanggal 26 Januari 2021 dilakukan peletakkan batu pertama renovasi pembangunan Masjid Al-Ikhlas oleh Wakil Bupati Deli Serdang H.M Ali Yusuf Siregar. Masjid Al-Ikhlas memiliki luas tanah 596 m² dengan status tanah wakaf. Masjid ini sangat aktif karena banyak aktivitas dalam masjid membuat tidak pernah sepi. Seperti kegiatan yang dilakukan

belajar mengaji untuk anak-anak, setiap seminggu sekali belajar tajwid membaca Al-Qur'an untuk ibu-ibu, dan malam hari belajar tajwid membaca Al-Qur'an untuk bapak-bapak.

Masjid Al-Ikhlas setiap tahun melakukan renovasi tahapan yang diawali dengan penurunan atap yang dilanjutkan dengan menambah tinggi dinding, meninggikan lantai dan seterusnya, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tahun 2021 masjid Al-Ikhlas merobohkan bangunan lama dan membuat bangunan baru dengan biaya pembangunan masjid diperkirakan sebesar Rp 2.125.000.000,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Saat ini bangunan masjid sudah berdiri kokoh walaupun secara bertahap dan berkesinambungan pembangunan masjid terus dilakukan.

3.1.3. Masjid Shalatul Falah

Masjid Shalatul Falah berada di Jl. Medan-Lubuk Pakam Km 18,5 Tanjung Morawa B. Letak masjid strategis berada di pinggir jalan Lintas Sumatera dan terbuka 24 jam sehingga banyak yang tidak melewatkan untuk singgah melaksanakan sholat. Masjid Shalatul Falah mendapatkan penghargaan sebagai masjid terbaik I Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017. Pada saat itu masjid Shalatul Falah di nilai baik dari segi bangunannya, pelayanannya, transparansi keuangannya, dan jamaah di fasilitasi seperti loker sandal dan sepatu, kenyamanan jamaah dalam beribadah, serta keamanan masjid tersedia nya cctv masjid. Masjid ini juga mendapatkan piagam penghargaan dari Yayasan Kemanusiaan Hawari cabang Medan, Sumatera Utara atas partisipasinya dalam kegiatan Roadshow Dakwah Ramadhan Bersama Syeikh A'la Ammar Ekrimah Sabri, Sekaligus Penggalangan Dana (*open donas*) Untuk Saudara-Saudara Kita Di Palestina & Suriah.

Pada masjid ini terdapat beberapa ruangan seperti ruang perpustakaan, ruang muazin, dan tempat tinggal petugas keamanan masjid. Banyak aktivitas di masjid ini seperti kegiatan belajar membaca Al-Qur'an diikuti oleh anak-anak untuk belajar tajwid yang benar, serta kegiatan keagamaan yang dibuat oleh pengurus masjid seperti kajian rutin yang dilaksanakan setiap minggu terbuka untuk umum.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Akuntabilitas Masjid Ubudiyah Aulawiyah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah

Dalam penelitian ini, sumber dana masjid diperoleh dari infaq harian, infaq jumat, sedekah, wakaf dari jamaah masjid. Adapun pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pengurus masjid seperti gaji petugas kebersihan, penjaga keamanan, perbaikan, pembayaran listrik, pembelian peralatan dan perlengkapan masjid, serta pemeliharaan masjid. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Mudawali bendahara Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II sebagai berikut :

“sumber dana masjid didapatkan dari sedekah umat dan infaq jumat oleh jamaah. Ada donatur kalau untuk renovasi masjid. Dan pengeluarannya untuk honor marbot (penjaga kebersihan masjid), honor khatib. Ada juga pengeluaran rutin masjid seperti kuliah subuh, yaitu pengajian yang diadakan setelah sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sarapan pagi bersama. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan.” (Mudawali, wawancara, 06 oktober 2022).

Bapak Ayon Moralibi sebagai ketua BKM Masjid Ubudiyah Aulawiyah juga mengatakan:

“sejauh ini sumber dana masjid diperoleh dari infaq dan sedekah umat. Pengeluaran rutin yang kita lakukan seperti gaji untuk kebersihan, imam masjid, kegiatan pengajian yang kita lakukan setiap ahad ke-2 dan ahad ke-4, setelah itu sarapan bersama. Ada juga pengeluaran biaya perlengkapan seperti sabun, lampu.” (Ayon, wawancara, 12 Oktober 2022).

Kemudian pernyataan dari bapak Hidayat selaku bendahara Masjid Al-Ikhlas :

“uang kas masjid kita dapat dari sumbangan masyarakat, infaq sholat jumat, dan dari perusahaan juga. Uang kas yang terkumpul kita gunakan untuk membiayai kegiatan masjid seperti honor kebersihan, muazin, pembayaran rekening listrik, dan perawatan masjid seperti lampu-lampu yang putus.” (Hidayat, wawancara, 19 Oktober 2022).

Begitu juga yang dinyatakan bapak Abdul Abas bendahara masjid Shalatul Falah :

“sumber dana masjid diperoleh 90% dari jamaah, dari kotak infaq khusus yatim piatu, duafa dan kotak amal. karena disini tidak ada donatur khusus. Untuk rutinitas mingguan, disini setiap minggu

ada pengajian yang dilakukan rutin malam rabu untuk umum. Ada juga pengajian di Minggu subuh, dalam sebulan dilakukan dua kali untuk pengajian ibu ibu. Pengeluarannya cukup besar seperti snack, biaya ustadz, pengeluaran rutin seperti rutinitas jumat, membayar honor khatib, ada juga di akhir bulan seperti pembayaran listrik, honor kebersihan masjid. Disini juga khusus ada petugas penjaga masjidnya sekaligus sebagai muadzinnya. Maka kami juga memberi tempat tinggal di samping masjid ini, karena Masjid Shalatul Falah ini 24 jam terbuka untuk umum.” (Abdul, wawancara, 22 September 2022).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada orang atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, keraguan yang mungkin muncul di masyarakat atas penanganan dana masjid harus ditunjukkan kepada Allah dan masyarakat atau jamaah.

Memberikan laporan keuangan tahunan kepada jemaah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas manajerial di masjid. Mempertahankan catatan dan laporan keuangan yang akurat sangat penting untuk ketiga masjid tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Mudawali Bendahara BKM Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II sebagai berikut :

“laporan keuangan kami laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pembina yaitu Direktur Utama PTPN II, karena masjid Ubudiyah Aulawiyah ini kan aset dari perusahaan PTPN II dan juga kami pertanggungjawabkan kepada umat atau jamaah. Kami juga menulis di papan informasi keuangan yang diletak di dinding masjid. Selanjutnya juga kami beritahukan kepada masyarakat secara lisan melalui pengumuman setiap hari jumat penerimaan dan pengeluaran uang kas serta saldo kasnya pada jamaah sebelum dilaksanakan sholat jumat. Untuk dana/uang yang sudah terkumpul, kami menyimpannya di rekening bank. Masjid Ubudiyah Aulawiyah mempunyai 2 rekening. Pertama, khusus rekening BKM masjid yang sumbernya kami dapat dari infaq jamaah. Kedua, rekening jum’at berkah, karena kita sudah di era digitalisasi, kami sudah menempelkan di dinding masjid *Barcode* yang bisa di *scan* oleh jamaah menggunakan *Qris*, jadi infaq/sedekah yang di transfer jamaah secara langsung masuk ke dalam rekening Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II ini. Semaksimal mungkin uang kas masjid kami gunakan sebaik-baiknya, uang yang di infaq kan oleh masyarakat harus tepat sasaran digunakan untuk apa saja.” (Mudawali, wawancara, 06 oktober 2022).

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Hidayat Bendahara Masjid Al-Ikhlas bahwa laporan keuangan penting guna dipertanggungjawabkan beliau mengatakan :

“kalau menurut saya laporan keuangan penting guna ditunjukkan kepada jamaah agar menghindari fitnah dan salah paham. Yang saya ketahui tentang laporan keuangan adalah laporan catatan pemasukan dan pengeluaran kas. Laporan keuangan masji Al-Ikhlas ini saya catat semua transaksi yang dilakukan untuk masjid ini, dan setiap minggu saya menulis di papan informasi saldo kas masjidnya. Laporan keuangan yang dibuat sangat transparan, yang kami umumkan setiap minggu juga dituliskan di papan informasi laporan keuangan. Kita bertanggungjawab kepada Allah dan Jamaah kan?. Karena menyangkut uang infaq atau sedekah jamaah. Mereka juga pasti ingin tahu mengenai uang yang sudah disumbangkan dikelola dengan baik atau tidak. Bahkan di dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa setiap transaksi perlu dilakukan pencatatan seperti itu. Setiap jumat sebelum dimulai sholat jumat kami mengumumkan sisa saldo kas 1 minggu lalu dan kami umumkan juga pengeluarannya selama 1 minggu, setelah itu jamaah akan tahu pengelolaan uang masjid dan saldo kas masjid.” (Hidayat, wawancara, 19 Oktober 2022).

Pernyataan hampir sama dikatakan oleh informan lainn yaitu Bendahara Masjid Shalatul Falah Bapak Abdul Abbas mengatakan :

“laporan keuangan itu bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah/masyarakat, jadi harus benar-benar transparan agar tidak ada fitnah kepada BKM Masjid. Karena kita ini kan bekerja secara sukarela untuk masjid. Dan ummat orang yang menyumbang harus tahu apakah uang yang di sumbang dikelola dengan baik atau tidak. Laporan keuangan yang kami buat sudah transparan dan terbuka semua baik pengeluaran, pemasukan setiap minggu diumumkan dan dilaporkan. Kami sebagai pengurus BKM juga membuat laporan keuangan harian dan laporan keuangan mingguan juga kami tuliskan di papan laporan keuangan masjid. Laporan keuangan harian selalu saya cek yang diberikan dari sekretaris kepada saya. Uang kas masjid shalatul falah ini juga kami simpan di rekening atas nama masjid shalatul falah. Kalau kira-kira uang kas sudah banyak itu akan saya setor ke bank. Pengeluaran masjid juga diumumkan setiap minggu sebelum

sholat jumat dilaksanakan. Saya juga membuat laporan keuangan pertahun agar masyarakat tahu kondisi keuangan masjid ini. Dalam waktu 1 tahun sekali kita mengundang masyarakat sekitar untuk datang ke masjid sebagai pertanggungjawaban BKM terkait uang kas masjid. Buku kas masjid itu saya fotocopy banyak dan saya bagikan ke masyarakat yang hadir. Kita catat kegiatan dalam 1 tahun itu apa apa saja. Jadi apapun pengeluaran, pemasukan, kegiatan semua tercatat. Tidak ada yang ditutupi. Masyarakat harus tau semua uang pengeluaran berapa, pemasukan berapa semua tercatat.” (Abdul, wawancara, 22 September 2022).

3.2.2. Penerapan Laporan Keuangan Pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah Di Kecamatan Tanjung Morawa Dengan ISAK 35

Penerapan ini dilakukan dengan membandingkan antara laporan keuangan masjid yang disusun oleh bendahara masjid dengan ISAK 35 yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan memakai Rumus Dean J. Champion. Berikut hasil guna mengetahui kesesuaian penerapan antara laporan keuangan masjid dengan ISAK 35 yang disusun Ikatan Akuntan Indonesia.

Daftar Checklist

No	Pertanyaan	Masjid Ubudiyah Aulawiyah		Masjid Al-Ikhlas		Masjid Shalatul Falah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah Masjid menyajikan laporan keuangan ?	✓		✓		✓	
2	Apakah masjid menyajikan laporan posisi keuangan ?		✓		✓		✓
3	Apakah masjid menyajikan laporan arus kas ?		✓		✓		✓
4	Apakah masjid menyajikan laporan penghasilan komprehensif ?		✓		✓		✓
5	Apakah masjid menyajikan laporan perubahan aset neto ?		✓		✓		✓
6	Apakah masjid menyajikan CaLK ?		✓		✓		✓
7	Apakah mencatat aset, liabilitas dan beban ?		✓		✓	✓	
8	Apakah masjid menyajikan laporan keuangan secara lengkap ?	✓		✓		✓	
9	Apakah laporan keuangan disajikan berdasarkan ISAK 35 yang telah diatur oleh IAI ?		✓		✓		✓
10	Apakah ada hambatan dalam membuat laporan keuangan ?	✓		✓		✓	

Dengan cara perhitungan menggunakan Rumus Dean J. Champion:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{jumlah jawaban ya}}{\sum \text{jumlah jawaban observasi}} \times 100\%$$

Dengan hasil, jawaban dari Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II sebanyak 3 jawaban “Ya” dan 7 jawaban “Tidak” dari total 10 pertanyaan. Dengan presentase:

$$\begin{aligned} \text{Persentase jawaban “Ya”} &= \frac{3}{10} \times 100\% \\ &= 30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase jawaban “Tidak”} &= \frac{7}{10} \times 100\% \\ &= 70\% \end{aligned}$$

Sedangkan Masjid Al-Ikhlas sebanyak 3 jawaban “Ya” dan 7 jawaban “Tidak” dari total 10 pertanyaan. Dengan presentase:

$$\text{Persentase jawaban "Ya"} = \frac{3}{10} \times 100\%$$

$$= 30 \%$$

$$\text{Persentase jawaban "Tidak"} = \frac{7}{10} \times 100\%$$

$$= 70 \%$$

Kemudian, Masjid Shalatul Falah sebanyak 4 jawaban “Ya” dan 6 jawaban “Tidak” dari total 10 pertanyaan. Dengan presentase:

$$\text{Persentase jawaban "Ya"} = \frac{4}{10} \times 100\%$$

$$= 40 \%$$

$$\text{Persentase jawaban "Tidak"} = \frac{6}{10} \times 100\%$$

$$= 60 \%$$

Maka diperoleh Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II 30% Jawaban “Ya” dan 70% Jawaban “Tidak”. Persentase yang diperoleh Masjid Al-Ikhlas 30% jawaban “Ya” dan 70% jawaban “Tidak”. Persentase yang diperoleh Masjid Shalatul Falah 40% jawaban “Ya” dan 60% jawaban “Tidak”. Peneliti menarik kesimpulan laporan keuangan ketiga masjid dinilai masih kurang baik. Meskipun penyajian laporan keuangan dicatat secara rinci hanya uang kas masuk dan kas keluar.

3.2.3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Akuntabilitas Pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah Di Kecamatan Tanjung Morawa

Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II

Dari hasil wawancara dengan bendahara Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II Bapak Mudawali menjelaskan bahwa belum mengetahui tentang ISAK 35 ataupun laporan keuangan yang khusus bagi pelaku organisasi nonlaba. Kurangnya pengetahuan tentang ISAK 35 dan tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang cara menghasilkan laporan keuangan ISAK 35. Sejak itu, tidak ada penanggung jawab Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, termasuk bendahara masjid, yang repot menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 yang relevan. Namun, transaksi yang melibatkan uang tunai dicatat. Data yang dikumpulkan melalui percakapan dengan Bendahara Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II menunjukkan:

“Saya pernah mendengar sekilas tentang pengelolaan keuangan masjid, tetapi saya belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang laporan keuangan ISAK 35 yang kamu katakan tadi. Saya lulusan S1 tapi saya kurang paham mengenai laporan keuangan tersebut. Disini saya membuat sesuai pengetahuan yang saya punya saja. Tapi kalau membuat laporan seperti itu saya belum bisa. Pencatatannya juga saya tulis di buku kas Masjid hanya kas masuk dan kas keluar saja. Masjid Ubudiyah Aulawiyah ini sudah mempunyai komputer dan ada ruangan khususnya juga, itu memang milik masjid Ubudiyah Aulawiyah. Tetapi saya belum bisa untuk membuat laporannya menggunakan komputer gitu. Saya rasa fasilitasnya sudah memadai dan sangat membantu untuk pembuatan laporan keuangan menggunakan sistem komputerisasi. Selain itu saya bukan hanya mengurus keuangan masjid, saya juga sehari-hari bekerja di PTPN II, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk membuat penyusunan laporan keuangan yang seperti kamu katakan. Tapi kalau ada dari kalian yang mengerti mengenai ISAK 35 itu boleh buat seminarnya ke BKM kami, dibantu sebagai narasumbernya.” (Mudawali, 06 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara dengan bendahara masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II menjelaskan ada keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35, dikarenakan kesibukan yang dihadapi oleh BKM atau bendahara masjid. Selain menjadi pengurus bendahara masjid juga memiliki pekerjaan lain yaitu pegawai kantor PTPN II. Karena keterbatasannya waktu bagi BKM atau bendahara masjid sehingga cukup susah membagi waktu antara pekerjaannya dengan belajar mengenai penyusunan laporan keuangan masjid seperti ISAK 35.

Masjid Al-Ikhlas

Wawancara dengan bendahara Masjid Al-Ikhlas mengungkapkan bahwa laporan keuangan masjid belum tercatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, beliau juga kurang memahami akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masjid. Karena beliau tidak ada latar belakang dibidang keuangan. Namun karena sudah di amanahkan menjadi bendahara masjid beliau menyadari sangat penting laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada jamaah. Pengurus Masjid Al-Ikhlas tidak mengenal ISAK 35, akibatnya mereka tidak tahu apa itu, bagaimana menggunakannya, atau keuntungan apa yang akan diberikan setelah diterapkan. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi penyusunan laporan keuangan ISAK 35 di masjid Al-Ikhlas. Hal ini menyulitkan pengurus masjid Al-Ikhlas untuk memenuhi persyaratan pelaporan ISAK 35. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Hidayat sebagai bendahara Masjid Al-Ikhlas sebagai berikut :

“Saya sebagai bendahara masjid disini bertugas mengatur dan mengelola keuangan, semua transaksi pengeluaran keperluan masjid selalu saya catat. Tapi laporan keuangan masjid Al-Ikhlas ini ya hanya uang masuk dan uang keluar saja. Kendalanya kenapa tidak sesuai dengan standar akuntansi karena ketidaktahuan saya akan informasi tentang ISAK 35 selama ini. Saya belum mengetahui dan memahami dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 itu, saya juga baru mendengarnya sekarang ada ISAK 35. Karena saya tidak mengetahui ada standar akuntansi untuk laporan keuangan masjid ini. Jadi saya rasa karena kurangnya informasi tentang manajemen masjid, laporan keuangan masjid dan tidak ada sosialisasi atau pelatihan untuk itu, jadi saya tidak pernah tau dan itu menjadi penyebab juga mengapa kami belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai standar tersebut. Jadi saya hanya menggunakan sistem manual saja untuk pencatatan keuangannya.” (Hidayat, wawancara, 19 Oktober 2022).

Karena ketidakmampuan bendahara masjid, catatan keuangan Masjid Al-Ikhlas belum disusun sesuai dengan standar. Selain itu, kurang berkembangnya pengurus masjid dalam menghasilkan laporan keuangan berstandar ISAK 35 dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap standar ini.

Masjid Shalatul Falah

Dari hasil wawancara dengan bendahara masjid bahwa di masjid Shalatul Falah belum ada yang memahami dan kurangnya pengetahuan tentang akuntansi. Pengurus Masjid Shalatul Falah tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan dan pendidikan yang ditempuh tidak berkaitan dengan akuntansi. Sehingga pengurus Masjid Shalatul Falah belum penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Pencatatan dilakukan hanya kas masuk dan kas keluar.

Hasil wawancara dengan bendahara Masjid Shalatul Falah, mengatakan :

“saya tidak ada latar belakang dibidang keuangan. Saya menulis secara manual pemasukan dan pengeluaran saya buat dalam 1 buku kas, debit kreditnya saya buat. Saya menjadi bendahara karena pilihan masyarakat saja. saya tidak pernah tau aturan ISAK 35 itu, administrasi kita juga secara manual. Karena saya juga tidak tahu sistem seperti itu, apakah sistem itu bisa dikategorikan yang kami pakai ini mencakup kesana atau tidak. Saya tidak tahu sistem seperti itu, sistem akuntansi itu saya tidak tahu. Jadi saya mencatat hanya debit kredit saja. Selama ini juga tidak pernah ada pelatihan untuk laporan keuangan itu. Kami sebagai pengurus masjid Shalatul Falah juga sehari-hari bekerja sebagai buruh, dan pendidikan terakhir rata-rata SLTA jadi tidak ada yang ahli dalam akuntansi apalagi membuat laporan keuangannya.” (Abdul, wawancara, 22 September 2022).

Tingkat pendidikan, keahlian mata pelajaran, dan pemahaman semua mempengaruhi kekurangan sumber daya manusia. Dibutuhkan tenaga manusia yang memiliki kompetensi akuntansi untuk membuat laporan keuangan masjid. Pembuatan laporan keuangan masjid akan lebih mudah karena hal ini. Mereka yang bertugas menjalankan masjid tidak menyadari pentingnya akuntansi dalam pekerjaan mereka. Saat membuat laporan keuangan masjid, SDM ini memiliki dampak yang signifikan. Laporan keuangan dihasilkan dengan kemampuan terbaik mereka tergantung pada seberapa terlatih sumber daya manusia yang memahami akuntansi. Kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini kemampuannya untuk melaksanakan amanat dan kewajibannya dengan bekal pendidikan atau pelatihan, akan membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan.

3.3. Pembahasan

3.3.1. Akuntabilitas Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian di tiga masjid: Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, dan Masjid Shalatul Falah rata-rata telah transparan dalam pelaporan keuangannya dan diperoleh data bahwa masing-masing masjid telah menerapkan keterbukaan laporan keuangan ke sesama pengurus masjid yang dilakukan secara berkala walaupun tidak terjadwal. Akuntabilitas guna menggambarkan tingkat akuntabilitas yang dimiliki individu atau lembaga tertentu dalam kaitannya dengan sistem administrasinya.

Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal adalah dua kategori yang membagi akuntabilitas oleh Mardiasmo. Meskipun tidak berwujud atau berwujud fisik, tanggung jawab vertikal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Agama, bagaimanapun, menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang pada akhirnya akan dihakimi oleh Tuhan. Alhasil, membuat laporan pertanggungjawaban secara jujur, akurat, objektif, dan adil dapat menginspirasi seseorang atau pengelola keuangan masjid. Sementara ini berlangsung, akuntabilitas horizontal membuat organisasi masjid tersebut bertanggung jawab kepada komunitas yang lebih besar, terutama pelanggan atau penerima layanannya (Siregar, 2018).

Kontribusi kepada Allah SWT dan kontribusi kepada umat manusia merupakan dua kategori utama akuntansi dalam hukum syariah (Mubtadi, 2017). Masjid Aulawiyah PTPN II Ubudiyah melapor secara langsung dan lisan kepada masyarakat atau jemaah sebagai penyumbang uang ke masjid pada saat shalat Jumat dengan menggunakan *microphone* masjid dan melaporkan secara tertulis pada papan informasi laporan keuangan yang dapat diakses. Mirip dengan Masjid Aulawiyah Ubudiyah, Masjid Al-Ikhlas menyimpan buku besar rinci dari transaksi saldonya serta menyampaikan secara langsung kepada jemaah sebelum sholat jumat dilaksanakan. Pada masjid Shalatul Falah, selain laporan keuangan harian dan mingguan pengurus masjid membuat laporan tahunan yang dibuat 1 tahun sekali, dengan mengundang masyarakat dan melihat kondisi keuangan masjid selama 1 tahun. Pengurus masjid bertujuan akuntabilitas laporan keuangan dilakukan secara transparan dan meningkatkan rasa percaya masyarakat atas dana yang disumbangkan. Laporan keuangan ketiga masjid masih sangat sederhana dan menggunakan format yang sama yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sully Kemala Octasari (2021) dengan judul “Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas” yang menemukan bahwa sebagian besar masjid di Kecamatan Kedungbanteng telah melaporkan kas masjid secara terbuka. Meskipun, tidak secara teratur. Penelitian oleh Elok Oktavia Widhawati, et.al (2021) “Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)” menunjukkan bahwa Masjid Agung An-Nuur Pare belum mencapai pertanggungjawaban maksimal karena pencatatan keuangannya masih mendasar dan tidak mengungkap total aset masjid.

3.3.2. Penerapan Laporan Keuangan Pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah Di Kecamatan Tanjung Morawa Dengan ISAK 35

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan wawancara, analisis dokumentasi pendukung, dan checklist pencatatan keuangan hingga laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara tiga masjid yaitu Masjid Ubudiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, dan Masjid Shalatul Falah terbukti bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan ISAK 35. Dikarenakan bendahara masjid juga mengaku istilah tersebut asing bagi mereka. Masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II dalam penyusunan laporan keuangan dikatakan kurang baik dengan persentase 30%. Pencatatan keuangan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan bendahara saja.

Sedangkan, Masjid Al-Ikhlas membuat pencatatan dengan buku kas masjid dan papan informasi keuangan masjid. Dalam menyusun laporan keuangan dikatakan kurang baik dengan persentase 30%. Hal ini dikarenakan bendahara masjid dalam menyusun laporan keuangannya sangat sederhana sesuai pemahamannya dan tidak sesuai dengan standar.

Kemudian, Masjid Shalatul Falah dalam menyusun laporan keuangan dikatakan kurang baik dengan persentase 40%. Hal ini dikarenakan bendahara masjid tidak memiliki latar belakang bidang keuangan sehingga belum memahami apa itu akuntansi dan bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai d ISAK 35. Maka laporan keuangan dibuat bendahara ketiga masjid tersebut tidak sesuai ISAK 35. Bendahara masjid mengetahui bahwa masjid adalah entitas nonlaba yang sifatnya non profit tetapi bendahara masjid tidak mengetahui tentang ISAK 35.

Menurut penelitian Nofi Lasfita dan Muslimin (2020) “Implementasi ISAK No. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya”, pengelolaan dan pencatatan keuangan Masjid Al-Mabrur Surabaya masih bersifat dasar dan hanya mencakup daftar pendapatan dan pengeluaran masjid. Karena masjid Al-Mabrur di Surabaya hanya mengacu pada laporan keuangan masjid secara umum, maka penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK No. 35 belum diterapkan di sana. Temuan penelitian “Implementasi ISAK No. 35 Mengenai Implementasi ISAK No. 35” oleh Iqbal Subhan Maulana dan Mujibur Rahmat (2021) pencatatan dilakukan apabila ada kas masuk dan kas keluar (basis kas).

3.3.3. Faktor-faktor Yang Menghambat Akuntabilitas Pada Masjid Ubudiyah Aulawiyah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Shalatul Falah Di Kecamatan Tanjung Morawa

Menurut penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait pencatatan keuangan hingga laporan keuangan yang telah dibuat oleh Masjid Aulawiyah Ubudiyah PTPN II, Masjid Al-Ikhlas, dan Masjid Shalatul Falah, alasan belum lengkapnya laporan keuangan dikarenakan pemahaman bendahara masjid yang terbatas terhadap pencatatan laporan keuangan entitas nirlaba, sehingga bendahara hanya mencatat laporan keuangan masjid saja. Bendahara mengaku standar ISAK 35 tidak diikuti pencatatan.

Bendahara Masjid Aulawiyah Ubudiyah PTPN II mengakui bahwa kendala waktu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pengurus masjid saat menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35. Pengurus masjid kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan pendidikan terkait penyusunan laporan keuangan. Meski berstatus lulusan, beberapa pengurus BKM Ubudiyah Aulawiyah PTPN II tidak mengetahui norma ISAK 35 tersebut. Karena laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang relevan belum selesai, pengurus masjid PTPN II Ubudiyah Aulawiyah, khususnya bendahara masjid, belum melakukannya.

Penyusunan laporan keuangan ISAK 35 tidak sepenuhnya dipahami oleh bendahara Masjid Al-Ikhlas. Karena ketidaktahuan ini, pengelola masjid gagal menyusun laporan keuangan masjid mereka sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku. Sumber daya manusia dengan kompetensi akuntansi biasanya diperlukan saat membuat laporan keuangan masjid. Pembuatan laporan keuangan nantinya akan lebih mudah karena hal tersebut. Bendahara masjid Al-Ikhlas juga mengakui minimnya sosialisasi standar ISAK 35. Akibatnya, laporan keuangan masjid tidak disusun sesuai dengan standar akuntansi.

Masjid Shalatul Falah melihat kekurangan sumber daya manusia terkait akuntansi, yang secara signifikan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pemahaman, dan pengetahuan. Ini adalah komponen yang membuat pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sulit. Pengurus masjid juga tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Penyusunan laporan keuangan selanjutnya sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia ini untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai akan membantu mereka untuk memenuhi tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dalam skenario ini, kualitas sumber daya manusia adalah.

Menurut penelitian Mustakin dan Agus Wahyudi (2021) “Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 Pada Masjid Al-Ihsan”, Masjid Al-Ihsan memiliki beberapa tantangan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 Agar pengurus masjid Al-Ihsan hanya melaporkan pendapatan dan pengeluaran kas. Tata kelola masjid Al-Ihsan memiliki tantangan karena kurangnya keahlian akuntansi pada sumber daya manusianya, masalah ISAK 35, dan kurangnya waktu untuk penyusunan laporan keuangan.

Menurut penelitian Jaenal Abidin dan Ayumi Rahma (2020) dengan judul “Sosialisasi Penerapan ISAK 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kepada Pengurus Masjid Al-Aulia Pekalongan”, Untuk menyajikan laporan keuangan dengan benar sesuai dengan ISAK 35, pedoman pembuatan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba, seseorang harus terbiasa dengan penerapan standar baru dalam pelaporan keuangan. Mempersiapkan laporan keuangan untuk

pengajuan dana dan menjaga kepercayaan donatur sama-sama penting membutuhkan pelaporan keuangan yang tepat dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35, sehingga dapat ditarik kesimpulan: Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, masjid Al-Ikhlas, dan masjid Shalatul Falah masih sederhana hanya sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid. Dalam menyajikan laporan keuangan juga masih sederhana yaitu format laporan pemasukan dan pengeluaran yang diumumkan menggunakan *microphone* sebelum dimulai sholat jumat, pencatatan yang dilakukan juga masih secara manual walaupun telah menyajikan laporan keuangannya secara rinci. Pada masjid Shalatul Falah pihak masjid membuat laporan keuangan pertahun. Sumber dana yang dimiliki masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, masjid Al-Ikhlas, dan Masjid Shalatul Falah berasal dari dana infaq. Seluruh dana infaq digunakan untuk membiayai operasional masjid dan seluruh aktivitas yang ada di dalam masjid, termasuk pemeliharaan fasilitas masjid.

Penerapan laporan keuangan masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, masjid Al-Ikhlas, dan Masjid Shalatul Falah hanya laporan kas masjid saja sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan. Dikarenakan bendahara masjid mengakui istilah ISAK 35 asing bagi mereka. Hasil perhitungan dengan menggunakan daftar *checklist* yang memakai rumus Dean J. Champion pada masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II untuk penyusunan laporan keuangan dikatakan kurang baik dengan persentase 30%, pada masjid Al-Ikhlas penyusunan laporan keuangan dikatakan kurang baik dengan persentase 30%, dan Masjid Shalatul Falah penyusunan laporan keuangan dikatakan kurang baik dengan persentase 40%.

Faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II, masjid Al-Ikhlas, dan Masjid Shalatul Falah dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 seperti yang dihadapi oleh pengurus masjid Ubudiyah Aulawiyah PTPN II adalah keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, pada masjid Al-Ikhlas kendala pemahaman tentang ISAK 35 karena kurangnya sosialisasi kepada pengurus, dan masjid Shalatul Falah menyadari akan lemahnya sumber daya manusia dalam ilmu akuntansi.

REFERENCES

- [1] Abidin, J., & Rahma, A. (2020). Sosialisasi Penerapan Isak 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kepada Pengurus Masjid Alaulia, Pekalongan. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 3(2), 112–118.
- [2] Aisyah, N. (2019). Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Lamongan Menurut PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. 1–9.
- [3] Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143–152.
- [4] Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Penerbit Andi.
- [5] Bi Rahmani, N. A. (2016). Metodologi Penelitian Ekonomi. FEBI UIN-SU Press.
- [6] Bimas Kemenag. (2014). Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (p. 41).
- [7] Dandang, Z., & Sholehuddin, W. S. (2017). Masjid dan Perwakafan. *Tafakkur*.
- [8] Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- [9] Gozali, Y. Y. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al-Ikhlas Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. 3(March), 6.
- [10] Harmain, H. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia. Madenatera.

- [11] Harmain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). Pengantar akuntansi 1 (3rd ed.). Madenatera.
- [12] Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Ikatan Akuntan Indonesia.
- [13] Ikhsan, A. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Citapustaka Media.
- [14] Indonesia, K. A. R. (2021). Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin. alQosbah.
- [15] Iskandar, A. (2019). Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah. CV. Jejak.
- [16] Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(1), 111–119.
- [17] Lasfita, N., & Muslimin. (2020). Penerapan ISAK no. 35 pada organisasi keagamaan Masjid Al- Maburr Sukolilo Surabaya. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik, 1(35), 65–68.
- [18] Lukito, P. K. (2014). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik. PT. Grasindo.
- [19] Margono, S. (2003). Metode Penelitian Pendidikan (Cetakan 2). Rineka Cipta.
- [20] Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing, 3(2), 63–75.
- [21] Muhtadi, N. A. (2017). Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.
- [22] Muddatstsr, U. D. Al, Farida, D. N., & Kismawadi, E. R. (2018). Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 207–231.
- [23] Mustakin, A. W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 Pada Masjid Al-Ihsan. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*.
- [24] Octisari, S. K., Murdijaningsih, T., & Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249.
- [25] Pratama, M. A. (2017). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus 5 Masjid Di Medan). 96.
- [26] Rahayu, R. A. (2014). Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 631–638.
- [27] Ramadhan, A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan Psak No. 45. 45(45).
- [28] Renyowijoyo, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Mitra Wacana Media.
- [29] Rizqia, L. M. (2020). Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan. Edu Publisher.
- [30] Sahrullah, S., Abubakar, A., & ... (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO: Journal of ...*, 5(c), 325–336.
- [31] Setiadi. (2021). Implementasi ISAK 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurja*.
- [32] Siregar, L. M. (2018). Laporan Keuangan Masjid Suatu Ilustrasi Sebagai Bentuk Organisasi Nirlaba. *Menara Ilmu*, XII(11), 193–203.
- [33] Sitompul, Mhd Syahman, Nurlaila dan Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Human Falah*, Volume 3(2), hlm. 209.

- [34] Sitompul, M. S. (2015). Akuntansi Masjid. FEBI UINSU Press.
- [35] Sucipto, W. (2021). Mosque and Family Guidance. CV. Global Aksara Press.
- [36] Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- [37] Sundari, E. (2018). LAPORAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK NOMOR 45 (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Al Jihad Medan Baru). 45.
- [38] Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- [39] Syafina, L., & Harahap, N. (2019). Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif (Cetakan Pe). FEBI UIN-SU Press.
- [40] Widhawati, E. O. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). Jurnal Proaksi, 8(2), 596–610.
- [41] Yuliarti, N. C. (2019). Akuntansi Masjid Sebagai Solusi Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Jurnal Penelitian Iptek.